


TABEL KOREKSI BUKU POLITIK HUKUM PIDANA

No.	Halaman	Yang tertulis di naskah Proof	Koreksi Editor
1.	15	Faktor nilai akan membentuk pemahaman dan sikap penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum pidana, baik mengenai bagaimana suatu system hukum itu seharusnya bekeja (law in books) maupun tentang bagaimana system hukum itu bekerja dalam kenyataan (law in action)	Faktor nilai akan membentuk pemahaman dan sikap penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum pidana, baik mengenai bagaimana suatu system hukum itu seharusnya bekeja (<i>law in books</i>) maupun tentang bagaimana system hukum itu bekerja dalam kenyataan (<i>law in action</i>)
2.	-	Hokum	Hukum
3	-	Hal pada footnote	hlm
4.	28	Berbicara mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan artinya akan berbicara mengenai kebijakan criminal (criminal policy) dan kebijakan sosial (social policy)	Berbicara mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan artinya akan berbicara mengenai kebijakan criminal (<i>criminal policy</i>) dan kebijakan sosial (<i>social policy</i>)
5.	36	Tabel 3.2.	Tabel 3.2. Keppres Bermasalah Priode Tahun 1993-1998 Sumber (belum dicantumkan)
6.	42	Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (legal culture reform) dan pembaharuan struktur hukum (legal structure reform)	Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (<i>legal culture reform</i>) dan pembaharuan struktur hukum (<i>legal structure reform</i>)
7.	56	Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan dinegara lain maka dap}at dipandang dengan jelas sebagai lambing atau symbol dari penjajajhan oleh negara yang membuat KUHP tersebut.	Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan dinegara lain maka dap}at dipandang dengan jelas sebagai <u>lambang</u> atau symbol dari penjajajhan oleh negara yang membuat KUHP tersebut.
8	123	Hukum negara adalah hukum yang sangat dominan lalu hukum yang snagat dominan tersebut banyak dibuat pada zaman colonial Belanda yang sekarang sudah tidak cocok dnegan keadaan.	Hukum negara merupakan hukum yang paling dominan pada saat ini, namun hukum tersebut masih mayoritas amsih merupakan produk hukum colonial Belanda, yang tentunya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
9	125	Saat ini kejahatan dapat dilihat dalam konteks yang lebih	Saat ini kejahatan harus dilihat dalam konteks yang

		luas .baik dari segi bentuknya maupun dari segi pelakunya	lebih luas .baik dari aspek bentuknya maupun dari aspek pelakunya
10	127	Diagram belum diberikan keterangan, penulisan format diagram masih ada yang kurang tepat	Diagram 1 tahapan pelaksanaan politik hukum pidana
11	138	Strict liability adalh pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liability without fault)	<i>Strict liability</i> adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (<i>liability without fault</i>)
12	152	Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut common law system pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan civil law system.	<u>Dalam pertanggungjawaban pidana</u> berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut <i>common law system</i> pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan <i>civil law system</i> ..
13	158	Pertanggngjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undng-undang.	Pertanggngjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (<i>dolus</i>). Dapat dipidananya delik <i>culpa</i> hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undng-undang
14.	160	Teori identifikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation)	Teori identifikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi (<i>the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation</i>)
15.	161	Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik , apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan atau yang dilarang	Artinya pidana mengandung tata nilai (<i>value</i>) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik , apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan atau yang dilarang.
16.	164	Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa system hukum pidana merupakan suatu kesatuan system yang bertujuan (purposive system atau leleolog cal system)	Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa system hukum pidana merupakan suatu kesatuan system yang bertujuan (<i>purposive system atau leleolog cal system</i>)



POLITIK HUKUM PIDANA

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

POLITIK

HUKUM PIDANA

POLITIK HUKUM PIDANA

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

POLITIK HUKUM PIDANA

Penulis:

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

Editor

Dr. Erna Dewi, SH.,MH

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

viii + 170 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Agustus 2019

ISBN: 978-623-211-082-3

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNILA	
KATEGORI	08 Januari 2020
No. TERDAFTAR	002/BA/LP3M/2020
PP/RAFF	mt

LEMBAR PENGESAHAN


Judul : Politik Hukum Pidana
 Nama : Emilila Susanti, S.H., M.H
 NIP : 197906252015042001
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Jenis Buku : Buku ajar
 Nomor ISBN : 978-623-211-082-3
 Penerbit : AURA CV. Anugrah Utama Raharja
 Tahun Penerbitan : 2019
 Alamat Penerbit : Jl. Prof.Dr. Soemantri Brojonegoro,
 Komplek Unila Gedong Meneng Bandar
 Lampung

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H
 NIP. 196003101987031002

Bandar Lampung, November 2019
 Penulis,



Emilia Susanti, S.H., M.H
 NIP. 197906252015042001

Menyetujui,
 Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran
 dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung



Prof. Dr. Murhadi, M.Si
 NIP. 19640326198902100

DAFTAR ISI

BAB I TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM PIDANA

I. Pendahuluan	1
II. Kompetensi Dasar	2
III. Capaian Pembelajaran	3
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	3
A. Definisi Politik Hukum, Politik Sosial dan Politik Hukum Pidana	3
1. Definisi Politik Hukum	3
2. Definisi Politik Sosial	6
3. Definisi Politik Hukum Pidana	8
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Politik Hukum Pidana	11
1. Ruang Ligkup Politik Hukum Pidana	11
2. Tujuan Politik Hukum Pidana	16
C. Hubungan Politik Hukum, Politik Hukum Pidana dan Politik Sosial	19
D. Politik Hukum Pidana yang Rasional	22
E. Umpan Balik	25
F. Latihan Soal	26
G. Glosarium	27

BAB II KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

I. Pendahuluan	28
II. Kompetensi Dasar	29
III. Capaian Pembelajaran	29
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	30
A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	30
B. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kejahatan	34
1. Pengertian	34

2. Urgensi Penanggulangan Kejahatan Melalui Upaya Penal (Hukum Pidana).....	36
C. Keterbatasan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan	40
D. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan...	45
E. Pendekatan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan ...	53
F. Ringkasan.....	55
G. Umpan Balik	59
H. Latihan.....	59
I. Glosarium.....	60

BAB III DASAR HUKUM POLITIK HUKUM PIDANA

I. Pendahuluan.....	62
II. Kompetensi Dasar	63
III. Capaian Pembelajaran	63
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	63
A. Pengertian Dasar Hukum Politik Hukum Pidana	63
B. Tujuan Dasar Hukum.....	66
C. Latar Belakang perlunya Dasar Hukum.....	67
D. Pancasila sebagai Rechtsidee dan Filter Pembaharuan Hukum Pidana.....	68
E. Upaya dalam menjadikan Pancasila sebagai Rechtsidee dan Filter Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	74
F. Landasan Hukum Pembaharuan hukum pidana.....	81
G. Ringkasan.....	94
H. Umpan Balik	96
I. Latihan.....	96
J. Golsarium.....	97

BAB IV PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

I. Pendahuluan.....	99
II. Kompetensi Dasar.....	101
III. Capaian Pembelajaran	101
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	101
A. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana (<i>Criminal Law Reform</i>).....	101

B. Latar Belakang Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana	107
C. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana	113
D. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana	117
E. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana	120
F. Pembangunan Kultur Hukum Pidana	126
G. Rangkuman	131
H. Umpan Balik	132
I. Latihan Soal	133
J. Glosarium	133

BAB V PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RKUHP

I. Pendahuluan	136
II. Kompetensi Dasar	138
III. Capaian	138
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	140
A. Pokok-Pokok Pemikiran Kriminalisasi dan Dekriminalisasi	140
B. Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	142
C. Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Tindak Pidana dalam Konsep Pembaharuan RKUHP	146
D. Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Konsep Pertanggungjawaban Pidana	152
E. Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Sistem Pidana	161
F. Umpan Balik	166
G. Latihan Soal	167
H. Glosarium	167